

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 1993 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memelihara stabilisasi harga bahan pangan serta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Urusan Logistik;

- b. bahwa untuk itu perlu diadakan penyempurnaan terhadap Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Urusan Logistik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BULOG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) BULOG...



- 2 -

(2) BULOG dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BULOG mempunyai tugas pokok mengendalikan harga, membina ketersediaan, keamanan dan pembinaan mutu gabah, beras, gula, gandum, terigu, kedele, bungkil kedele serta bahan pangan dan pakan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan dan pakan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan dan mutu pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BULOG menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program, analisis harga dan pasar serta pembinaan mutu dan cadangan pangan masyarakat;
- b. pengadaan, penyebaran dan pemeliharaan persediaan serta cadangan pangan dan pakan Pemerintah, serta penyaluran atau pemasarannya;
- c. pengelolaan keuangan dan pembinaan administrasi serta pertanggungjawabannya;
- d. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, organisasi, hukum dan hubungan masyarakat;
- e. pendidikan dan pelatihan, penelitian, serta pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen;



- 3 -

f. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, operasi, keuangan, administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Organisasi BULOG terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Deputi Bidang Perencanaan;
- d. Deputi Bidang Operasi;
- e. Deputi Bidang Pembiayaan;
- f. Deputi Bidang Administrasi;
- g. Deputi Bidang Pengawasan;
- h. Pusat;
- i. Instansi Vertikal BULOG di Wilayah;
- j. Unit Pelaksana Teknis.



- 4 -

Bagian Kedua Kepala dan Wakil Kepala

Pasal 5

- (1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin BULOG sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan Pemerintah serta membina sumberdaya BULOG agar berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala.
- (3) Apabila Kepala berhalangan, maka Wakil Kepala mewakili Kepala.

Bagian Ketiga Deputi Bidang Perencanaan

Pasal 7

Deputi Bidang Perencanaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi BULOG, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.



- 5 -

Pasal 8

Deputi Bidang Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program, analisis harga dan pasar, serta pembinaan mutu dan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rancangan kebijaksanaan di bidang perencanaan program, analisis harga dan pasar, pembinaan mutu dan cadangan pangan masyarakat;
- b. perumusan rencana dan program di bidang operasi, pembiayaan, administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen.
- c. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan analisis harga dan pasar;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pembinaan mutu pangan;
- e. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pembinaan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 10

Deputi Bidang Perencanaan membawahkan:

a. Biro Perencanaan;



- 6 -

- b. Biro Harga dan Pasar;
- c. Biro Pembinaan Mutu;
- d. Biro Pembinaan Cadangan Pangan Masyarakat.

Bagian Keempat Deputi Bidang Operasi

Pasal 11

Deputi Bidang Operasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi BULOG, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 12

Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan, pengadaan, penyebaran serta pemeliharaan persediaan dan cadangan, serta penyaluran atau pemasaran komoditas pangan dan pakan yang dikelola BULOG sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Operasi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan rancangan kebijaksanaan di bidang pengadaan dalam dan luar negeri, penyebaran persediaan dan cadangan ke seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, pemeliharaan serta perawatan persediaan dan cadangan, serta penyaluran atau pemasaran di dalam dan luar negeri;

b. pelaksanaan,...



- 7 -

- b. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengadaan dalam negeri;
- c. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian penyebaran persediaan dan cadangan ke seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pemeliharaan serta perawatan persediaan dan cadangan;
- e. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengadaan dan pemasaran dari dan ke luar negeri;
- f. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian penyaluran atau pemasaran di dalam negeri;

Pasal 14

Deputi Bidang Operasi membawahkan:

- a. Biro Pengadaan Dalam Negeri;
- b. Biro Angkutan;
- c. Biro Persediaan;
- d. Biro Pengadaan Luar Negeri;
- e. Biro Penyaluran.



- 8 -

Bagian Kelima Deputi Bidang Pembiayaan

Pasal 15

Deputi Bidang Pembiayaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi BULOG, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan serta pembinaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rancangan kebijaksanaan dalam pengelolaan anggaran serta pembiayaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengalokasian anggaran;
- c. pelaksanaan, pembinaan serta pengendalian pembiayaan dan penggunaan keuangan;
- d. pelaksanaan, pembinaan serta pengendalian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



_ 9 _

Pasal 18

Deputi Bidang Pembiayaan membawahkan:

- a. Biro Anggaran;
- b. Biro Pembiayaan;
- c. Biro Akuntansi.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Administrasi

Pasal 19

Deputi Bidang Administrasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BULOG, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 20

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan ketata-usahaan dan hubungan masyarakat, kepegawaian dan organisasi, hukum serta perlengkapan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rancangan kebijaksanaan di bidang ketata-usahaan dan hubungan masyarakat, kepegawaian dan organisasi, hukum serta perlengkapan;
 - b. pelaksanaan,...



- 10 -

- pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian urusan ketata-usahaan dan hubungan masyarakat;
- pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian urusan kepegawaian dan organisasi;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian urusan hukum dan klaim;
- e. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian urusan perlengkapan dan sarana

Pasal 22

Deputi Bidang Administrasi membawahkan:

- a. Biro Tata Usaha dan Hubungan masyarakat;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Perlengkapan.

Bagian Ketujuh Deputi Bidang Pengawasan

Pasal 23

Deputi Bidang Pengawasan adalah unsur pembantu Kepala dalam melaksanakan tugas pengawasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.



- 11 -

Pasal 24

Deputi Bidang Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, operasi, pembiayaan administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rancangan kebijaksanaan dan program pengawasan di lingkungan BULOG.
- b. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, operasi, pembiayaan, administrasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen;
- pelaksanaan pengujian dan penilaian terhadap kebenaran laporan-laporan yang diterima serta pelaksanaan pengusutan apabila terjadi penyimpangan;
- d. pemberian saran pemecahan dan penanggulangan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan yang telah dilakukan serta mengikuti tindak lanjutnya.



- 12 -

- (1) Deputi Bidang Pengawasan membawahkan:
 - a. Inspektur Pengawasan Wilayah I;
 - b. Inspektur Pengawasan Wilayah II;
 - c. Inspektur Pengawasan Wilayah III.
- (2) Pembagian wilayah kerja Inspektur ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedelapan

Pusat

Pasal 27

- (1) Pusat adalah unsur penunjang kegiatan seluruh unit organisasi BULOG, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Kepala dapat menunjuk salah satu Deputi sebagai pembina harian dari setiap Pusat.

Pasal 28

(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pangan yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut PUSDIKLAT PANGAN adalah unit penunjang pelaksanaan tugas pokok di lingkungan BULOG dalam bidang pendidikan dan pelatihan.

(2) PUSDIKLAT...

(2) PUSDIKLAT PANGAN mempunyai tugas menyelenggarakan dan



- 13 -

membina kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BULOG, pegawai instansi lain dan masyarakat di bidang pangan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 29

- (1) Pusat Penelitian Teknologi dan Ekonomi Pangan yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut PUSLITTEKON PANGAN adalah unit penunjang pelaksanaan tugas pokok di lingkungan BULOG dalam bidang penelitian teknologi dan ekonomi pangan.
- (2) PUSLITTEKON PANGAN mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina seluruh kegiatan penelitian dalam bidang teknologi dan ekonomi pangan di lingkungan BULOG berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 30

- (1) Pusat Pengolahan Data dan Sistem Manajemen yang dalam Keputusan Presiden ini disebut PUSDATASISMAN adalah unit penunjang pelaksanaan tugas pokok di lingkungan BULOG dalam bidang pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen BULOG.
- (2) PUSDATASISMAN mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina seluruh kegiatan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di lingkungan BULOG berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian...



- 14 -

Susunan Inspektorat, Biro dan Pusat

Pasal 31

- (1) Biro/Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian/Bidang dan setiap Bagian/Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi;
- (2) Inspektur membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Inspektur Pembantu dan setiap Inspektur Pembantu membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Pemeriksa.

bagian Kesepuluh Instansi Vertikal BULOG di Wilayah

Pasal 32

- (1) Instansi vertikal BULOG di Wilayah adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi BULOG di Wilayah.
- (2) Instansi vertikal BULOG di Wilayah terdiri dari Depot Logistik dan Sub Depot Logistik.
- (3) Pada tingkat Propinsi dapat dibentuk Depot Logistik dan pada Kabupaten/Kotamadya dapat dibentuk Sub Depot Logistik sesuai dengan kebutuhan.

Bagian...



REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BULOG, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Semua unsur di lingkungan BULOG dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BULOG sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi lain untuk kesatuan gerak yang serasi, sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 35

- (1) Kepala dan Wakil Kepala adalah jabatan eselon I a.
- (2) Deputi...

(2) Deputi adalah jabatan eselon I b.



- 16 -

- (3) Inspektur, Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan eselon II a.
- (4) Kepala Depot Logistik adalah jabatan eselon II a atau II b.

Pasal 36

- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Para Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan BULOG berasal dari Pemerintah, kredit bank dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) laporan Pertanggungjawaban Keuangan BULOG disusun tersendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI...

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN



- 17 -

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1978 dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Perincian tugas, fungsi, susunan, dan tatakerja satuan organisasi di lingkungan BULOG serta pembentukan Depot LOGISTIK, Sub Depot Logistik dan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Negara Sekretaris Negara.

Pasal 40

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978 tentang Badan Urusan Logistik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41...



REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO